



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 503/Kep.450-DPMPTSP/2017

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah Tim kerja yang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pembina mempunyai fungsi:
- a. pengarahan kebijakan teknis kepada Tim Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu dan menunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. pembinaan kepada Tim Teknis dalam membantu dan menunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja Tim Teknis dalam membantu dan menunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tim yang berwenang memberikan penilaian teknis terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak memiliki resiko tinggi, sebagai salah satu dasar penerbitan perizinan dan non perizinan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Teknis mempunyai fungsi:
- a. pemeriksaan di lapangan termasuk verifikasi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, serta membuat analisis/kajian teknis sesuai dengan bidangnya;
 - b. penilaian ...

- b. penilaian teknis dan verifikasi terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak memiliki resiko tinggi, dalam bentuk rekomendasi berupa persetujuan, penangguhan atau penolakan; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kaitan perizinan tertentu yang diberikan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- KETUJUH : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan wewenang dan fungsi Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 503/Kep. 463-BPPT/2016 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017.

KESEBELAS ...

KESEBELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 April 2017

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I

: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :503/Kep.450-DPMPTSP/2017

TANGGAL :06 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
9. Kepala ...


9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
20. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
21. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 503/Kep.450-DPMPTSP/2017

TANGGAL : 06 April 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNISPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Koordinator Tim

Teknis : 1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Apada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; dan

6. Kepala ...

6. Kepala Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Manajemen Perparkiran pada Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Manajemen Angkutan pada Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi pada Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Trotoar dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
9. Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran Limbah B3 pada Bidang Rehabilitasi dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;

10. Kepala Seksi Produksi dan Kesehatan hewan pada Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A1 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A2 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ADinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B1 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B2 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan BDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C1 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan CDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C2 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan CDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

17. Kepala ...

17. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D1 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D2 pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Penanaman Modal pada Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal pada Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

24. Kepala ...

24. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
25. Benny Soehardiman, ST (Analisis Bangunan Gedung pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung);
26. Beben Mulyana, S.PD., M.M.PD. (pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
27. Ayi Rohman, S.Sos. (pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
28. Tjitjah Ruhayati (pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung);
29. Dang Ridwan, S.Si. (pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung);
30. Iin Indarti, S.ST (pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung);

Kesekretariatan :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;

3. Kepala ...

3. Kepala Sub Bagian Informasi dan Pelayanan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
4. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
Nip. 19650715 198603 1 027